



ANALISIS MANAJEMEN PORTOFOLIO SYARIAH: PRAKTIK PENYARINGAN SAHAM

Oleh : Muhammad Sularno*, Firman Muhammad Abdurrohman Akbar**, Bambang Dwi Hartono**
email : msularno43@gmail.com; firmanmaa46@gmail.com; bambang_dh@uhamka.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze Sharia portfolio management with a focus on stock screening practices in investment. The research method used is a quantitative method using secondary data from various sources related to Sharia guidelines and Sharia indexes. Sharia screening analysis was carried out to identify sectors that are considered halal and haram in investment. Qualitative screening was carried out by various investment funds and Sharia indexes, and the results are presented in a table that presents information on which sectors are permitted or prohibited in the respective Sharia guidelines. The results show that several sectors are often considered haram, including alcoholic beverages, broadcasting and entertainment, financial convention services, gambling, insurance, meat production, pork-related products, restaurants & bars, tobacco, and weapons & defence. On the other hand, sectors such as energy, health care, information technology, materials, telecommunication services, and utilities do not have clear information regarding their halal or haram status. In addition, a comparative analysis using the Standard & Poor's 500 index shows that out of a total of 500 constituents in the S&P 500, 403 are considered halal and 97 are considered haram. Sectors that are considered non-halal (haram). Constituents belonging to these sectors are excluded from consideration of halal investment. As many as 19.4% of the S&P 500 constituents belong to these non-halal sectors.

Keywords: Management, Sharia Portfolio, Investment

PENDAHULUAN

Manajemen portofolio syariah adalah pendekatan investasi yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu praktik penting dalam manajemen portofolio syariah adalah penyaringan saham, yang melibatkan proses pemilihan saham-saham yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam (Akbar, Amelia, and Rodoni 2023).

Manajemen portofolio Syariah mengacu pada pendekatan investasi yang mematuhi aturan dan prinsip Islam, serta mempertimbangkan aspek etis dan sosial dalam pengambilan keputusan investasi (Alam and Abidin 2021). Dalam konteks keuangan global, semakin banyak investor yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal investasi yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Investor Islam, khususnya, hanya bersedia mengalokasikan modal mereka dalam investasi yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah (Sutan Remy Sjahdeini 2018). Oleh karena itu, praktik manajemen portofolio Syariah

menjadi semakin penting untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan investor Islam.

Praktik penyaringan saham adalah salah satu komponen penting dalam manajemen portofolio Syariah (Sutan Remy Sjahdeini 2018). Proses ini melibatkan penyaringan atau penyaringan saham berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh ulama Syariah yang berpengalaman. Penyaringan ini bertujuan untuk memastikan bahwa saham yang dimasukkan dalam portofolio investasi adalah saham-saham dari perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), perjudian, alkohol, dan industri yang dianggap tidak etis (Puspasari 2019).

Sebagian besar portofolio keuangan saat ini dikelola oleh trust investasi profesional yang secara cermat mengelola modal klien sesuai dengan tujuan, preferensi, persyaratan klien, serta pedoman hukum yang berlaku (Raharjo 2021). Dalam mengelola portofolio tersebut, terdapat berbagai jenis kendala

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin Jakarta

** Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

*** Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

yang harus dipertimbangkan oleh manajer dana. Salah satu jenis kendala yang sangat penting dan digunakan secara luas adalah "kendala pengesampingan". Kendala ini memiliki peran vital dalam mengeliminasi aset yang tidak memenuhi kriteria khusus tertentu dari pertimbangan lebih lanjut saat pemilihan aset (Denis and Sibilkov 2010).

Penerapan kendala pengesampingan khusus, baik berdasarkan keinginan klien maupun pedoman hukum, merupakan langkah awal yang dilakukan dalam proses optimisasi portofolio. Langkah ini membantu dalam mengurangi jumlah aset yang akan dipertimbangkan untuk investasi. Kriteria dan kendala ini dapat beragam, dan tujuannya adalah untuk menghindari investasi dalam kelas aset tertentu, seperti derivatif, serta membatasi investasi pada negara-negara tertentu atau menghindari aset tunggal dari perusahaan yang beroperasi dalam sektor atau industri bisnis tertentu.

Salah satu kelompok investor yang memiliki pengaruh global yang semakin meningkat adalah investor Islam (Denis and Sibilkov 2010). Investor Islam memiliki persyaratan investasi yang khusus dan berbeda dari investor konvensional. Mereka hanya bersedia menginvestasikan modal mereka jika investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam (Nurlita 2015). Jenis investasi ini masuk ke dalam kategori dana yang bertanggung jawab secara etis atau sosial, di mana investasi dibatasi hanya pada perusahaan yang tidak terlibat dalam industri seperti tembakau atau senjata, misalnya. Dengan demikian, dalam manajemen dana Islam, langkah penting yang diambil adalah mengurangi aset yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga tercipta sebuah kumpulan aset yang sesuai dengan pedoman Syariah (Alam and Abidin 2021).

Dalam upaya untuk memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, investor Islam bergantung pada proses penyaringan yang ketat. Proses ini melibatkan penerapan kriteria dan kendala yang ditentukan oleh ulama Syariah berpengalaman. Dengan demikian, investor Islam dapat memastikan bahwa investasi mereka tidak bertentangan dengan keyakinan agama mereka, dan mereka dapat berpartisipasi dalam pasar keuangan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mereka anut (Nuralam 2018).

Bagi seorang investor Islam, mengikuti aturan dan hukum Islam yang disebut Syariah merupakan suatu keharusan. Pedoman ini bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا رُشْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا مُسِيئِينَ أَوْ نَحْطِئًا رَبَّنَا وَلَا جُلُوتًا عَلَيْنَا إِنْ كُنَّا مُعْتَدِينَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَابْتَغِرْ لَنَا إِزْهَامًا إِنَّكَ مُولِنَا فَأَصْرِغْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : "Allah tidak mewajibkan atas seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjalankan aturan Syariah dengan sesuai kemampuan yang dimiliki. Setiap individu diminta untuk berpegang pada ketentuan yang dapat mereka penuhi dengan baik.

Dalam menjalankan investasi, diperingatkan agar tidak mengambil bagian dalam transaksi yang melibatkan riba, yang dilarang dalam Islam. Allah SWT berfirman:

يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali 'Imran [3]: 130)

Ayat ini mengingatkan untuk menjauhi riba dan menggantinya dengan bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Selain itu, prinsip Syariah melarang keterlibatan dalam bisnis yang dianggap haram, seperti minuman keras, perjudian, atau kegiatan yang tidak etis. Allah SWT berfirman:

يَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْدَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar (minuman keras), berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

Ayat ini menegaskan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dalam investasi.

Dalam hal ini, ulama Syariah memiliki peran penting dalam menafsirkan dan mengembangkan pedoman-pedoman Syariah yang dapat diterapkan dalam investasi. Mereka bertugas memahami sumber-sumber hukum Islam dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk membedakan antara aset yang halal dan haram.

Dalam menjalankan investasi yang sesuai dengan Syariah, diberikan panduan yang dapat membantu dalam memilih aset yang sesuai. Allah SWT berfirman:

لَا تَلْسُؤُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

Ayat ini mengingatkan untuk membedakan antara yang halal dan haram, serta menjauhi yang tidak benar dalam investasi.

Sebagai investor Islam, memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan dan hukum Syariah yang berasal dari Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Ini melibatkan kerjasama dengan ulama Syariah yang berpengalaman untuk memahami prinsip-prinsip Syariah dan menerapkannya dalam penyaringan aset agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Paper ini akan mengulas dan merumuskan seperangkat pedoman Syariah yang digunakan oleh indeks dan dana Islam utama. Tinjauan ini akan mengungkapkan bahwa pendapat yang berbeda-beda ada di antara para ulama Syariah, yang terutama terkait dengan kompleksitas dalam mentransformasikan sumber-sumber Syariah yang bersifat historis dan lisan menjadi pedoman kuantitatif dan formal yang digunakan dalam sistem evaluasi pedoman dan manajemen portofolio modern.

Institusi investasi modal dan ulama Syariah yang terlibat dalam manajemen dana investasi Islam mengusulkan berbagai prosedur dan pedoman untuk menentukan kepatuhan Syariah dari suatu investasi. Salah satu alasan di balik perbedaan ini adalah kompleksitas pasar modal modern dengan adanya instrumen investasi yang kompleks dan keterlibatan global dan multidisiplin dari perusahaan. Instrumen keuangan berbasis bunga konvensional dan spekulasi seperti obligasi, opsi, kontrak berjangka, kontrak berjangka, dan swap, baik tidak diperbolehkan menurut Syariah atau harus direstrukturisasi agar sesuai dengan Syariah. Contoh dari instrumen keuangan konvensional yang telah direstrukturisasi untuk mematuhi Syariah adalah obligasi Islam atau sukuk. Sukuk adalah surat berharga berbasis aset di mana pemegang sukuk menyewakan aset tersebut untuk menerima pengembalian halal sebagai gantinya, bukan bunga haram seperti obligasi konvensional. Pedoman Syariah terutama perlu ditentukan untuk investasi saham, yang mungkin diperbolehkan jika aktivitas bisnis perusahaan penerbit tidak bertentangan dengan Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis praktik penyaringan saham dalam manajemen portofolio Syariah. Penyaringan kualitatif dilakukan dengan menggunakan penyaringan sektor di mana perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam bidang bisnis tertentu yang tidak sesuai dengan Syariah dikecualikan. Prinsip Syariah secara jelas menentukan beberapa aspek yang tidak diperbolehkan bagi umat Muslim, seperti konsumsi alkohol dan daging babi, sehingga perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan Syariah tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam bisnis yang menghasilkan pendapatan utama atau sebagian dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam penyaringan kualitatif, terkadang terdapat perbedaan pendapat di antara pedoman kualitatif yang ditentukan oleh dewan Syariah masing-masing. Terutama dalam menentukan perusahaan sebagai haram karena terlibat dalam bisnis yang tidak sesuai dengan Syariah. Contoh dari penyaringan kualitatif ini adalah:

"Jika perusahaan menghasilkan pendapatan dari penjualan alkohol, maka perusahaan tersebut dikecualikan dari aset yang diperbolehkan."

Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif, penelitian ini akan menganalisis praktik penyaringan saham dalam manajemen portofolio Syariah. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses penyaringan saham dalam manajemen portofolio Syariah dan kontribusi terhadap pengembangan praktik investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penyaringan Syariah

Untuk menganalisis diversifikasi luas dari penyaringan Syariah, sebuah survei yang berisi berbagai penyaringan kualitatif yang digunakan oleh berbagai dana investasi dan indeks Syariah dapat ditemukan dalam Tabel 1. Tabel tersebut berisi pedoman Syariah yang ditentukan oleh dewan Syariah dari Dow Jones Islamic Index Group, Financial Times Islamic Index Series, Standard & Poor's Islamic Index Group, Morgan Stanley Capital International Islamic Index Series, Dubai Islamic Bank, HSBC Amanah Fund, Meezan Islamic Fund, Amiri Capital Islamic Fund, dan Azzad Islamic Fund.

Proses penyaringan Syariah lain yang terkenal dan sering dikutip adalah dari Komisi Sekuritas dan Bursa Malaysia, namun tidak termasuk dalam tinjauan ini karena pedoman yang ditentukan unik untuk Malaysia.

Tabel 1. Penyaringan Kualitatif yang Digunakan oleh Dana-dana Investasi dan Indeks Syariah

Sektor	DJIM	FTSE	S&P	MSCI	HSBC	Amiri	DIB*	Azzad	Meezan
Minuman beralkohol	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Bioteknologi (Genetik & Janin)				✓					
Penyiaran dan Hiburan	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Layanan keuangan konvensional	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Perjudian	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Hotel	×	✓	×	✓		✓	✓	×	
Asuransi	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Produksi Daging								×	
Agensi Media**	×		×		✓			×	✓
Produk berkaitan dengan babi	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Restoran & Bar	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Tembakau	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Perdagangan Emas & Perak			×						
Senjata & Pertahanan	×	✓		✓	✓	✓	✓	×	
Keterangan:									
• Tanda ✓ menunjukkan bahwa sektor diizinkan atau tidak memiliki keterlibatan yang signifikan.									
• Tanda × menunjukkan bahwa sektor dilarang atau memiliki keterlibatan yang tidak sesuai.									
• Penyaringan sektor DIB ditentukan berdasarkan pengetahuan terbaik.									
• ** Kecuali surat kabar.									

Sumber : (Alkhazali and Zoubi 2020)

Analisis komparatif dana Syariah

Penelitian ini menggunakan indeks Standard & Poor's 500 sebagai dasar untuk mengidentifikasi dampak penggunaan pedoman Syariah yang berbeda secara representatif. Snapshot statis dengan konstituen indeks pada tanggal 12 Januari 2019. Karena laporan keuangan terperinci hanya tersedia setiap tahun, proses penyaringan dan analisis didasarkan pada lima laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan yang termasuk dalam aset indeks S&P 500 mulai Januari 2014 hingga Januari 2019. Penelitian ini menggunakan database Thomson yang diakses melalui sistem perangkat lunak MarketIQ sebagai sumber data utama. MarketIQ adalah platform yang menyediakan akses terhadap berbagai data keuangan dan informasi pasar yang komprehensif. Database Thomson yang terintegrasi dengan MarketIQ menyediakan data yang lengkap dan terpercaya tentang perusahaan yang termasuk dalam analisis. Dengan menggunakan sumber data ini, penelitian dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam tentang kinerja keuangan dan karakteristik perusahaan yang menjadi objek penelitian. Kombinasi antara database Thomson dan sistem perangkat lunak MarketIQ memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang komprehensif dan mendapatkan hasil yang dapat diandalkan.

Sampel indeks dan dana Islam yang tercantum dalam Tabel 1 untuk dimasukkan dalam analisis perbandingan. Indeks dan dana Islam yang dipertimbangkan adalah Dow Jones, Standard & Poor's, FTSE, MSCI, HSBC, dan Amiri Capital. Alasan pemilihan sampel ini adalah Subset ini mencakup indeks dan dana yang paling terkemuka di industri ini. Ini mencakup penyedia yang mewakili menggunakan total aset maupun kapitalisasi pasar sebagai pembagi. Semua indeks dan dana yang dipilih memiliki setidaknya satu ulama Syariah yang mengawasi secara bersamaan. Hal ini memungkinkan analisis aspek tambahan yang berkaitan dengan sumber yurisdiksi.

Tabel 2. Penyaringan Kualitatif Komparatif Dana Syariah

Sektornya	Halal	Haram	Konstituen S&P 500
Diskresioner Konsumen	69	11	80
Staples Konsumen	43	10	53
Energi	44	-	44
Kuangan	24	67	91
Perawatan Kesehatan	43	-	43
Industri	48	9	57
Teknologi Informasi	70	-	70
Material	22	-	22
Layanan Telekomunikasi	11	-	11
Utilitas	29	-	29
Konstituen S&P 500	403	97	500

Berdasarkan analisis tabel yang disediakan, terdapat informasi tentang sektor-sektor yang dianggap halal dan haram serta jumlah konstituen dari S&P 500 yang termasuk dalam setiap sektor. Sektor Diskresioner Konsumen terdiri dari 69 konstituen yang dianggap halal dan 11 konstituen yang dianggap haram. Sektor Staples Konsumen memiliki 43 konstituen yang dianggap halal dan 10 konstituen yang dianggap haram. Sektor Energi memiliki 44 konstituen, namun tidak ada informasi mengenai halal atau haramnya.

Sektor Keuangan terdiri dari 24 konstituen yang dianggap halal dan 67 konstituen yang dianggap haram. Sektor Perawatan Kesehatan memiliki 43 konstituen, tetapi tidak ada informasi mengenai halal atau haramnya. Sektor Industri terdiri dari 48 konstituen yang dianggap halal dan 9 konstituen yang dianggap haram. Sektor Teknologi Informasi memiliki 70 konstituen, tetapi tidak ada informasi mengenai halal atau haramnya. Sektor Material juga tidak memiliki informasi mengenai halal atau haramnya dengan 22 konstituen. Sektor Layanan Telekomunikasi juga tidak memiliki informasi mengenai halal atau haramnya dengan 11 konstituen.

Sektor Utilitas juga tidak memiliki informasi mengenai halal atau haramnya dengan 29 konstituen.

Terdapat 403 konstituen yang dianggap halal dan 97 konstituen yang dianggap haram dari total 500 konstituen dalam S&P 500. Berdasarkan analisis ini, sektor-sektor yang dianggap non-halal (haram) meliputi Keuangan, Industri, Diskresioner Konsumen, dan Staples Konsumen. Konstituen-konstituen dalam sektor-sektor tersebut dikecualikan dari pertimbangan investasi yang halal. Sebanyak 97 konstituen S&P 500 (sekitar 19,4%) termasuk dalam sektor-sektor non-halal tersebut.

KESIMPULAN

Analisis penyaringan Syariah dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang dianggap halal dan haram dalam investasi. Penyaringan kualitatif dilakukan oleh berbagai dana investasi dan indeks Syariah, dan dalam tabel yang disajikan, dapat dilihat sektor mana yang diizinkan atau dilarang dalam masing-masing pedoman Syariah. Beberapa sektor yang sering dianggap haram termasuk minuman beralkohol, penyiaran dan hiburan, layanan keuangan konvensional, perjudian, asuransi, produksi daging, produk berkaitan dengan babi, restoran & bar, tembakau, dan senjata & pertahanan. Sebaliknya, sektor-sektor seperti energi, perawatan kesehatan, teknologi informasi, material, layanan telekomunikasi, dan utilitas tidak memiliki informasi yang jelas mengenai status halal atau haramnya.

Selanjutnya, dalam analisis komparatif dana Syariah, digunakan indeks Standard & Poor's 500 sebagai dasar untuk melihat dampak penggunaan pedoman Syariah yang berbeda secara representatif. Tabel kedua menyajikan informasi tentang sektor-sektor yang dianggap halal dan haram dalam dana Syariah yang dipilih. dari total 500 konstituen dalam S&P 500, sebanyak 403 konstituen dianggap halal dan 97 konstituen dianggap haram. Sebagai hasil dari analisis ini, sektor-sektor yang dianggap non-halal (haram) termasuk Keuangan, Industri, Diskresioner Konsumen, dan Staples Konsumen. Konstituen-konstituen yang termasuk dalam sektor-sektor tersebut dikecualikan dari pertimbangan investasi yang halal. Jumlah keseluruhan dari 97 konstituen S&P 500 (sekitar 19,4%) termasuk dalam sektor-sektor non-halal tersebut. Dengan demikian, kesimpulan ini menyoroti pentingnya memperhatikan aspek kehalalan dalam investasi dan pemilihan sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Analisis ini memberikan pandangan tentang sektor-sektor yang harus dihindari dalam investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah, serta menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut mempengaruhi komposisi dan diversifikasi dana-dana Syariah yang dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Erika Amelia, and Ahmad Rodoni. 2023. "ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies* 1(1): 1–12.
- Alam, Syamsu, and Zainal Abidin. 2021. *Keputusan Investasi Saham Syariah*. Jakad Media Publishing.
- Alkhazali, Osamah M., and Taisier A. Zoubi. 2020. "Gold and Portfolio Diversification: A Stochastic Dominance Analysis of the Dow Jones Islamic Indices." *Pacific Basin Finance Journal* 60: 101264.
- Denis, David J, and Valeriy Sibilkov. 2010. "Financial Constraints, Investment, and the Value of Cash Holdings." *The Review of Financial Studies* 23(1): 247–69.
- Nuralam, Inggang Perwangsa. 2018. *Manajemen Hubungan Pelanggan Perbankan Syariah Indonesia*. Deepublish.
- Nurlita, Anna. 2015. "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam." *Kutubkhanah* 17(1): 1–20.
- Puspasari, Jatu Indri. 2019. "Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Saham Syariah Emiten Di Malaysia Dan Indonesia Periode Januari 2013–Desember 2017."
- Raharjo, Budi. 2021. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*: 1–299.
- Sutan Remy Sjahdeini, S H. 2018. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
